

Analisa Penerapan Pancasila Dalam Paradigma Hukum dan Ketahanan Nasional di Indonesia

Nadya Rudianti Putri*, Dinie Anggraeni Dewi, Muhammad Irfan Adriansyah

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : nadyarudianti@upi.edu

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 03-01-2024

Accepted: 21-02-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Pancasila sebagai teladan kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila harus menjadi landasan seluruh aktivitas bangsa Indonesia. Filsafat nasional Indonesia dikenal dengan Pancasila, didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan ritual yang merupakan puncak dari standar moral yang tinggi. Masyarakat Indonesia mendasarkan dan mengarahkan perilakunya pada hal tersebut, yang mereka anggap nyata. Karena peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai-nilai adat, nilai-nilai agama, dan hukum negara akan dapat ditegakkan dan efektif, maka Pancasila telah berkembang menjadi landasan konseptual bagi penciptaan hukum nasional. Lebih lanjut, Pancasila merupakan landasan filosofis yang sangat hakiki bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia, yang bertumpu pada supremasi hukum, karena merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebelum perubahan, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 bernada demikian. Amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menyusul revisi Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum". Selain pasal-pasal tersebut di atas, dikatakan: Peraturan perundang-undangan juga ada. Mereka juga muncul di artikel lain. dan menyoroti bahwa negara Indonesia itu ada. Indonesia sebagai negara menjamin hukum yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dan diputuskan oleh undang-undang yang sah bagi masyarakat sejalan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis. Peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang pada umumnya memuat norma hukum yang mengikat dan diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan dalam peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum memegang peranan penting dalam tegaknya hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum, Pancasila, Tata Negara



PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa, memberikan landasan nilai untuk mencapai tujuan pembangunan. Paradigma hukum, baik yang diusung oleh tokoh seperti Profesor Moctar Kusmartmaja atau pandangan lainnya, akan memengaruhi pendekatan hukum dalam pembangunan. Sementara itu, pemahaman terhadap ketahanan nasional oleh para ahli menjadi dasar strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam setiap upaya pembangunan. Dengan landasan tersebut, program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh negara dapat dipahami sebagai usaha konkret untuk memodernisasi berbagai aspek masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, paradigma hukum yang dianut, dan prinsip ketahanan nasional.

Program pembangunan nasional yang diprakarsai negara pada dasarnya merupakan upaya untuk memodernisasi banyak aspek masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat sebagai upaya perubahan total dari pola hidup lama ke pola hidup kontemporer yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan perkembangan zaman. Tujuan pembangunan tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan agar dapat tercapai. Profesor Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum seharusnya memiliki kapabilitas untuk memajukan dan memberikan pedoman dalam menghadapi perubahan. Beliau menyatakan bahwa adanya keteraturan atau izin dalam proses pertumbuhan atau pembaharuan merupakan suatu aspek yang dicari atau bahkan dianggap sangat penting. Hukum, menurutnya, adalah cara pembaharuan masyarakat. Tujuan ganda masyarakat yang sedang berkembang adalah kesepakatan (atau ketertiban) dan perubahan, oleh karena itu hukum adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan selama proses ini (Kusumaatmaja, 2012).

Lebih lanjut menurut Yusuf Anwar, setiap pemikiran hukum harus dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan nasional. Di negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum terkait erat dengan upaya untuk meningkatkan standar hidup melebihi apa yang dicapai di masa lalu (Anwar, 2001). Penggunaan hukum menjadi semakin penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Peran hukum dalam pembangunan tidak terbatas pada penggunaannya sebagai instrumen kontrol sosial; Sebaliknya, hal ini juga berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat agar mengadopsi perilaku baru guna mewujudkan kondisi masyarakat yang diinginkan (Lathif, 2017).

Istilah "Paradigma" berasal dari kata Yunani klasik *paradeigma*, yang makna filosofis aslinya berarti "Pola atau model berpikir". "Paradigma" saat ini merupakan istilah yang sangat umum digunakan pada berbagai platform di kalangan akademisi dan didefinisikan sebagai "Paradigma yang memerlukan pemahaman interpretatif oleh satu orang atau sekelompok orang dari seluruh kelompok pengetahuan (Farkhani, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif studi pustaka adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis teks, konsep, dan literatur terkait untuk mendalami suatu topik atau masalah penelitian. Studi pustaka ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen terkait lainnya (Sugiyono, 2016).

Langkah awal dalam metode penelitian ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan relevan dengan topik yang ingin diteliti. Setelah itu, peneliti akan mengumpulkan literatur terkait yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian tersebut. Ini melibatkan pencarian dan seleksi literatur yang relevan, serta analisis terhadap berbagai sumber yang telah ditemukan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis literatur tersebut dengan pendekatan kualitatif. Ini mencakup pengidentifikasian tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan temuan-temuan yang relevan dengan penelitian.

Selama proses ini, peneliti juga dapat menggunakan berbagai teknik analisis seperti analisis isi, analisis konsep, atau analisis naratif

Hasil dari analisis literatur tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, atau mendukung argumentasi dalam penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif studi pustaka juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang topik yang diteliti melalui pemahaman konsep-konsep dan teori-teori yang mendasarinya.

Penelitian kualitatif studi pustaka ini dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, dan seringkali digunakan dalam penelitian sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu lain yang memerlukan pemahaman mendalam tentang literatur terkait. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian, serta kemampuannya untuk menjembatani keterbatasan data empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pancasila, gagasan negara hukum mengacu pada sistem hukum yang dibangun di atas nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam atau tercermin dalam asas dan aturan atau norma Pancasila (Hidayat & Apriani, 2021). Suatu negara hukum harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut (Siallagan, 2016).

1. Struktur pemerintahan negara didasarkan pada hak-hak individu.
2. Anda harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang dikeluarkan.
3. Adanya organisasi yang membidangi pengawasan peradilan. Organisasi ini tidak memihak, otonom, dan tidak memiliki afiliasi politik apa pun.

Kontribusi yang dilakukan warga dan anggota masyarakat dalam mempertemukan masyarakat, menjalankan kebijakan, dan mendukung penegakan hukum dan pemerintahan. Dalam operasional penegakan hukum di dalam negeri, peran masyarakat sangat besar.

Kita mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap penerapan hukum semakin meningkat (Usman, 2014). Penegakan juga dapat dimulai dengan memantau kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kasus ini, seorang tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktisi Kesehatan (SIP) ketika berpraktik kedokteran, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Demikianlah, hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dimulai dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penjelasan di atas merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum. Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah (*grundnorm*) dasar negara atau (*Staatsfundamentalnorm*).

Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori *Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Piramida hukum, atau teori tingkat, didasarkan pada gagasan terkenal *Hans Kelsen* tentang hierarki standar hukum dan rantai validitas (Prianto, 2014). Salah satu yang merumuskan hipotesis ini adalah Hans Nawiarski, murid Hans Kelsen. Pengertian organisasi hierarki sistem hukum merupakan teori Nawiaki. Menurut pandangan ini, hierarki norma adalah (Hanafi & Firdaus, 2022):

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*) dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Prinsip mendasar argumen Kelsen adalah persepsi sistem hukum sebagai kerangka normatif tanpa unsur. Yang dimaksud dengan “norma dasar” adalah norma yang keabsahannya tidak dapat disimpulkan dari standar yang lebih tinggi. Sistem norma adalah seperangkat aturan yang validitasnya dapat dikaitkan dengan satu standar fundamental (Kelsen, 2019). Sumber utama dan faktor penghubung di antara sekian banyak norma yang membentuk tatanan normatif disebut landasan. Oleh karena itu, UUD 1945 dan UUD Pancasila menjadi landasan kerangka ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan kerangka ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya suatu negara untuk memodernisasi berbagai aspek kehidupan pada dasarnya merupakan upaya pembangunan nasional.

Keadaan ini dapat diartikan sebagai upaya transformasi menyeluruh dari pola hidup tradisonal ke modern yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan kemajuan zaman. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, hukum harus berkontribusi dalam pandangan Profesor Moctar Kusmartmaja, undang-undang harus mampu menunjukkan arah reformasi. Hukum tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan karena perubahan dan ketertiban {atau keteraturan} adalah dua tujuan masyarakat berkembang.

Program pembangunan nasional yang diprakarsai negara pada dasarnya merupakan upaya untuk memodernisasi banyak aspek masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat sebagai upaya perubahan total dari pola hidup lama ke pola hidup kontemporer yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan perkembangan zaman (Sihombing, 2023). Tujuan pembangunan tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan agar dapat tercapai. Prof Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus mampu memajukan dan memberi pedoman bagi perubahan. Ia melanjutkan, adanya ketertiban atau izin dalam kegiatan pertumbuhan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang dicari atau bahkan dianggap (mutlak) vital. Hukum, menurutnya, adalah cara pembaharuan masyarakat. Masyarakat yang sedang berkembang menginginkan kesepakatan (atau ketertiban) dan perubahan, oleh karena itu hukum merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan (Kusumaatmaja, 2012).

Hukum digambarkan sebagai: Peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengawasi suatu bangsa. Konstitusi adalah suatu kumpulan undang-undang yang memberikan kodifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar atau masalah ketatanegaraan negara yang bersifat abadi dan mulia. Pengubahan ketentuan tersebut memerlukan prosedur khusus dan lebih serius dibandingkan membuat atau mengubah peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam pasal-pasal dokumen tersebut. Alhasil, pembahasan konsepsi kenegaraan Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 hanyalah perpanjangan atau penerapan Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia, dan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar atau hukum tertinggi. Oleh karena itu, pembukaan, isi, dan penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertulis, yang dikenal dengan UUD 1945, memuat kerangka negara dan pokok-pokok peraturan perundang-undangan ketatanegaraan (TAP MPR No.III/MPR/2000). Karena UUD 1945 merupakan undang-undang dasar yang tertulis, maka UUD 1945 berlaku terhadap seluruh entitas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pemerintah, lembaga negara dan daerah, serta seluruh penduduk Indonesia, dimana pun mereka berdomisili.

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Begitulah nada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 sebelum amandemen. Menyusul perubahan Pasal 1 Ayat 2, maka perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan hukum." Selain ketentuan di atas juga disebutkan : Ada juga peraturan. Dimuat pula dalam pasal-pasal lain dan menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa.

Undang-undang yaitu Bab Pemenuhan hak asasi manusia yang sudah dijamin dan diatur serta ditetapkan peraturan hukum bagi warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang, dalam banyak kasus, mencakup standar yang dapat ditegakkan secara hukum. Mereka dikeluarkan atau ditentukan oleh otoritas atau organisasi negara yang berwenang dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam peraturan (Taniredja, 2019). Oleh karena itu, hukum memegang peranan penting dalam tegaknya hukum di Indonesia. Atas dasar keberagaman atau keberagaman, sudah selayaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan nilai-nilai keberagaman yang terkandung dalam sila Pancasila.

Thomas Kuhn menciptakan kata "paradigma" untuk merujuk pada perbedaan antara pola pikir atau asumsi yang mendasari serta kemungkinan dan ketegangan antara berbagai pola pikir, yang dapat mengakibatkan "perubahan paradigma". Menurut Romli Atmasamita, lanskap politik di Indonesia telah berubah dari otoriter menjadi demokratis, dan dari sentralisasi menjadi independen. Perubahan paradigma ini tentunya berdampak pada sistem hukum yang diterapkan sebelumnya, yang berkonsentrasi pada barang-barang hukum yang memberikan tekanan pada kepentingan pemerintah pusat untuk didahulukan dari kepentingan rakyat.

Kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita Pancasila yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 harus menjadi landasan penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila, yang meliputi: asas surgawi Yang Maha Esa 1. Penjelasan tentang adanya Penyebab Pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memastikan bahwa individu menganut keyakinannya sendiri dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. 3. Meskipun warga negara tidak diharuskan untuk menganut agamanya, mereka harus melakukannya sesuai dengan undang-undang yang relevan. 4. Dilarang bagi atheis untuk bertempat tinggal dan bermukim di Indonesia. 5. Menjamin toleransi antar umat beragama, serta tumbuh dan sejahteranya kehidupan beragama. 6. Negara berperan sebagai mediator dalam kasus perselisihan agama dan mendorong perluasan dan pengembangan agama serta kepercayaan warganya (Rahayu, 2017). Prinsip Cita-cita Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 1. Manusia pada hakikatnya termasuk ciptaan Tuhan karena mempunyai ciri-ciri yang sama dengan binatang lainnya. 2. Hal ini juga bersifat universal bagi semua negara untuk dapat mempertahankan independensinya. 3. Mengakui keadilan dan peradaban yang kokoh (Nurak et al., 2023).

Prinsip Persatuan Indonesia mengedepankan cinta tanah air, menjunjung tinggi keutuhan dan persatuan bangsa. Menolak pandangan bahwa kecakapan jasmani, kekuatan, ras, dan warna kulit lebih unggul dari yang lain. Mendorong rasa tanggung jawab dan takdir kolektif. Karena keadilan harus menjadi pijakan dalam kehidupan, setiap anomali harus diatasi melalui penegakan hukum yang tegas dan penyesuaian yang sesuai. Nilai-nilai yang melandasi persatuan Nasionalisme Indonesia merupakan nilai-nilai implementasi. kasih sayang terhadap tanah air yang memajukan kerukunan dan kohesi nasional. Buang pernyataan tentang otoritas, dominasi, keturunan, dan warna kulit. Mendorong rasa persatuan dan akuntabilitas (Ramdani & Dewi, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi negara terhadap pembangunan nasional ini pada dasarnya merupakan strategi modernisasi perusahaan di berbagai industri. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah pola hidup yang konvensional menjadi pola hidup kontemporer yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Undang-undang mempunyai peranan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Prof Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa untuk memberikan arah pembaharuan, peraturan perundang-undangan harus mampu menunjukkan jalan perubahan. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa undang-undang adalah cara masyarakat untuk direproduksi secara sosial, dan bahwa hukum didasarkan pada gagasan bahwa upaya untuk memperbaiki dan mengubah masyarakat harus mempertimbangkan warisan dan berupaya melestarikannya. Dalam perkembangannya, hukum tidak bisa diabaikan karena adanya ketertiban dan perubahan.

Prinsip-prinsip populer berbasis kebijaksanaan dalam pertimbangan nilai/ekspresi. 1. Inti dari prinsip ini adalah demokrasi. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Hanya dengan melakukan konsultasi, atau penentuan nasib bersama secara bulat, maka tindakan bersama dapat diambil. Ini adalah upaya untuk mencapai penentuan nasib bersama dengan suara bulat. 3. Dibutuhkan kejujuran timbal balik dalam mengambil keputusan. Ingatlah bahwa keputusan bersama diambil dengan suara bulat dan berdasarkan kejujuran bersama 4. Perbedaan umum antara demokrasi Barat dan Indonesia terletak pada logika masyarakatnya.

Pentingnya Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia 1. Perasaan sejahtera yang merata dan dinamis bagi setiap orang. 2. Segala sumber daya alam dan sumber daya lainnya dipergunakan untuk kepentingan kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. 3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan agar organisasi masyarakat dapat menjalankan kegiatan khusus mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. (2001). Peran Hukum Sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang Dalam Rangka Pembanguna Nasional. Universitas Padjadjaran.
- Farkhani. (2018). Filsafat Hukum; Paradigman Modernisme Menuju Post Modernisme. Kafilah Publishing.
- Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi teori hans nawiasky dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 79–83.
- Hidayat, N., & Apriani, D. (2021). Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (*The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila*). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 143–160.
- Kelsen, H. (2019). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Nusamedia.
- Kusumaatmaja, M. (2012). Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi (Shidarta (ed.)). Epistema Institut & Huma.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1).
- Nurak, G., Marmidi, F. X., & Sihaloho, C. A. (2023). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menurut Pancasila: Tinjauan Etis atas Sila II dari Pancasila. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 26–41.

- Prianto, W. (2014). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
- Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bumi Aksara.
- Ramdani, R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9034–9038.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.
- Sihombing, D. J. (2023). Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi. Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Taniredja, T. (2019). Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa. Alfabeta.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.